

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 April 2018, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 6 LHP Keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu, yang berisi hasil pemeriksaan:

1. Opini atas 6 Laporan Keuangan (5 LKPD Tahun 2016 dan 1 Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat);
2. Simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah; dan
3. Simpulan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD serta BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan; pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VIII, yang terdiri dari 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja dan 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, antara lain:

1. Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu adalah:
 - a. Kementerian Agama tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara *dengan 10 temuan dan nilai temuan sebesar Rp11.111.830.000,00*,
 - b. Kementerian Agama tentang Pengelolaan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji *dengan 9 temuan dan nilai temuan sebesar Rp547.300.000,00*,
 - c. Kementerian Sosial tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Bantuan Sosial *dengan 26 temuan dan nilai temuan sebesar Rp79.934.360.000,00*.
2. Untuk Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Kinerja adalah:
 - a. Kementerian Agama tentang Efektivitas Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam *dengan 6 temuan*,
 - b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Efektivitas Program Pengurangan Risiko Bencana *dengan 17 temuan*.

3. Untuk Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan adalah Badan Penyelenggara Dana Abadi Umat tentang Laporan Keuangan Penutup Badan Penyelenggara Dana Abadi Umat yang berakhir pada 30 Juni 2017 *dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*.

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang Para Pakar/Peneliti serta Auditorat Keuangan BPK RI untuk berdiskusi dan kami juga menyajikan dalam bentuk *infografis* yang dapat memudahkan pemahaman tentang hasil pemeriksaan BPK RI yang terinci dan memuat tentang Penjelasan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Akibat serta Rekomendasi.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Jakarta, April 2018

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Kata Pengantar Kepala PKAKN..... | i |
| 2. | Daftar Isi..... | iv |
| 3. | KEMENTERIAN AGAMA | |
| 3.1. | PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara | 1 |
| 3.1.1. | Infografis..... | 1 |
| 3.1.2. | Tujuan dan Hasil Pemeriksaan..... | 3 |
| 3.1.3. | Sistem Pengendalian Intern..... | 5 |
| 3.1.4. | Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... | 9 |
| 3.2. | PDTT atas Pengelolaan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M | 23 |
| 3.2.1. | Infografis..... | 23 |
| 3.2.2. | Tujuan dan Hasil Pemeriksaan..... | 25 |
| 3.2.3. | Sistem Pengendalian Intern..... | 27 |
| 3.2.4. | Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan..... | 37 |
| 3.3. | Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam | 42 |
| 3.3.1. | Infografis..... | 42 |
| 3.3.2. | Pengelolaan dan Pemanfaatan <i>Database</i> | 44 |
| 3.3.3. | Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Agama dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik Madrasah..... | 55 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 4. | KEMENTERIAN SOSIAL | |
| 4.1. | PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Bantuan Sosial (s.d. Triwulan III) | 64 |
| 4.1.1. | Infografis..... | 64 |
| 4.1.2. | Tujuan dan Hasil Pemeriksaan..... | 66 |
| 4.1.3. | Perlindungan Dan Jaminan Sosial..... | 69 |
| 4.1.4. | Penanganan Fakir Miskin..... | 75 |
| 4.1.5. | Rehabilitasi Sosial..... | 82 |
| 4.1.6. | Pemberdayaan Sosial..... | 88 |
| 4.1.7. | Daftar Singkatan..... | 92 |
| 5. | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | |
| 5.1. | Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Program Pengurangan Risiko Bencana Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 | 93 |
| 5.1.1. | Infografis..... | 93 |
| 5.1.2. | Daftar Temuan..... | 94 |
| 5.1.3. | Regulasi Dan Perencanaan Program Pengurangan Risiko Bencana..... | 96 |
| 5.1.4. | Pelaksanaan dan Pelaporan Program Pengurangan Risiko Bencana..... | 108 |
| 5.1.5. | Monitoring dan Evaluasi Program Pengurangan Risiko Bencana..... | 121 |
| 5.1.6. | Daftar Singkatan..... | 126 |
| 6. | BADAN PENYELENGARA DANA ABADI UMAT | |
| 6.1. | Laporan Keuangan Penutup BP DAU 30 Juni 2017 | 128 |
| 6.1.1. | Infografis..... | 128 |
| 6.1.2. | Tujuan dan Hasil Pemeriksaan..... | 130 |
| 6.1.3. | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern..... | 133 |
| 6.1.4. | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan..... | 135 |

KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

DENGAN TUJUAN
TERTENTU

IHPS II 2017

ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA MODAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN
ANGGARAN 2016 DAN 2017 YANG BERSUMBER DARI
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

SISTEM PENGENDALIAN INTERN



Kerugian Negara

Rp9.567.120.000,00*

Potensi Kerugian
Negara

Rp840.080.000,00*

KEPATUHAN TERHADAP UNDANG- UNDANG



Kekurangan Penerimaan

Rp461.060.000,00*

Ketidakhematan

Rp243.570.000,00*

Rp11.111.830.000,00*

NILAI TEMUAN

* Sumber: Lampiran 2.1 IHPS II Tahun 2017



KESIMPULAN
PEMERIKSAAN

**BELUM SESUAI KETENTUAN
PERATURAN UNDANG-UNDANG**

"Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Kementerian Agama TA 2016 dan 2017 yang bersumber dari SBSN:

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA MODAL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017
YANG BERSUMBER DARI
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT, BENGKULU, JAWA TIMUR,
KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH,
GORONTALO, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN AMPEL SURABAYA, UIN ANTASARI
BANJARMASIN, SERTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI, IAIN BATUSANGKAR, IAIN
BENGKULU, IAIN JEMBER, IAIN TULUNGAGUNG, IAIN
PONOROGO, IAIN PALANGKA RAYA DAN IAIN SULTAN
AMAI GORONTALO
DI
PADANG, BENGKULU, SURABAYA, BANJARMASIN,
PALANGKA RAYA, GORONTALO, BUKIT TINGGI,
BATUSANGKAR, JEMBER, TULUNGAGUNG, DAN
PONOROGO**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Modal Kementerian Agama Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017 yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Kementerian Agama TA 2016 dan 2017 yang bersumber dari SBSN **belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Kementerian Agama TA 2016 dan 2017 yang bersumber dari SBSN antara lain sebagai berikut:

| NO | TEMUAN |
|-----------------------------------|---|
| Sistem Pengendalian Intern | |
| 1 | Proses evaluasi harga penawaran Jasa Konstruksi dan proses klarifikasi negosiasi teknis Biaya Jasa Konsultansi belum sesuai ketentuan |
| 2 | Biaya Langsung Non Personil Pekerjaan Jasa Konsultansi tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp592.442.400,00 |
| 3 | Pemecahan Kontrak Pembangunan Pagar dari Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik pada Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah memboroskan keuangan negara sebesar Rp243.577.500,00 |

| Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan | |
|--|--|
| 1 | Kekurangan volume pada 31 paket pekerjaan sebesar Rp7.105.148.023,16 |
| 2 | Ketidaksesuaian spesifikasi pada enam paket pekerjaan sebesar Rp1.089.600.569,17 |
| 3 | Kelebihan pembayaran atas harga timpang dan item pekerjaan baru pada empat paket pekerjaan sebesar Rp1.289.878.848,42 |
| 4 | Kekurangan pengenaan denda keterlambatan atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp461.063.484,87 |
| 5 | Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp56.288.612,57, kemahalan harga sebesar Rp11.995.200,00 dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp92.070.000,00 |
| 6 | Kelebihan pembayaran pada 16 paket pekerjaan jasa konsultasi sebesar Rp510.469.525,82 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp36.586.002,40 |
| 7 | Realisasi Belanja Administrasi Proyek tidak sesuai ketentuan sebesar Rp215.184.040,00 |

KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

DENGAN TUJUAN
TERTENTU
IHPS II 2017

PENGELOLAAN KEUANGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1438 H/2017 M

SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN



KEPATUHAN
TERHADAP UNDANG-
UNDANG



Rp547.300.000,00*

NILAI TEMUAN

Kerugian Negara

Rp305.670,000,00*

Potensi Kerugian
Negara

Rp67.260,000,00*

Kekurangan Penerimaan

Rp174.370,000,00*

* Sumber: Lampiran 2.1 IHPS II Tahun 2017



KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Pengelolaan keuangan BPIH Tahun
1438H/2017M:

**BELUM SEPENUHNYA SESUAI KETENTUAN
PERATURAN UNDANG-UNDANG**

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1438 H/2017 M**

**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMRAH, PANITIA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Keuangan Pemeriksaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1438H/2017M dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan BPIH terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan BPIH Tahun 1438H/2017M **belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan keuangan BPIH tahun 1438H/2017M antara lain sebagai berikut:

| NO | TEMUAN |
|-----------------------------------|--|
| Sistem Pengendalian Intern | |
| 1 | Penetapan BPIH belum memenuhi asas keadilan dan dana optimalisasi calon jemaah haji tunggu sebesar Rp17.424.912.436.005,80 telah digunakan untuk subsidi <i>indirect cost</i> jemaah haji yang telah berangkat |
| 2 | Pembebanan biaya operasional petugas penyelenggara ibadah haji tidak sesuai ketentuan sebesar Rp437.247.530.977,00 |
| 3 | Penempatan dana setoran haji dan dana optimalisasi haji pada rekening giro dan investasi jangka pendek tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tidak optimal |
| 4 | Perhitungan asumsi <i>Aircraft Lease</i> penyediaan transportasi udara jemaah haji Indonesia Tahun 1438H/2017M kurang tepat |
| 5 | Penggunaan biaya manasik haji tidak sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 161 Tahun 2017 sebesar Rp2.310.850.050,00 |
| 6 | Pemborosan atas pengadaan konsumsi jemaah haji pada Embarkasi Palembang sebesar Rp19.092.864,00 |

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan

| | |
|---|--|
| 1 | Denda keterlambatan penyerahan koper jemaah haji Tahun 1438H/2017M pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah belum dikenakan sebesar Rp174.370.191,73 |
| 2 | Kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp178.068.750,00 dan uang transpor sebesar Rp19.878.750,00 pada kegiatan bimbingan manasik haji |
| 3 | Kurang volume pengadaan konsumsi jemaah haji pada dua embarkasi sebesar Rp175.017.689,30 |

KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KINERJA

IHPS II 2017

Atas efektivitas Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

KRITERIA PEMERIKSAAN

6 TEMUAN

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Base

3

TEMUAN

4

Rekomendasi

Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Agama dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik Madrasah.

3

TEMUAN

9

Rekomendasi



KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Kemenag telah melakukan perbaikan sistem pengumpulan dan analisis dokumen pembayaran TPG melalui aplikasi SIMPATIKA

Persentase target capaian jumlah guru dengan kualifikasi minimal S-1 atau D-IV pada tahun 2017 telah melampaui target internal yang ditetapkan

**HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
ATAS
EFEKTIVITAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2017
PADA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA, KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA, KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN/KOTA, DAN INSTANSI TERKAIT
LAINNYA
DI
PROVINSI DKI JAKARTA, JAWA TIMUR, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA, ACEH, SUMATERA UTARA,
KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN,
SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA, NUSA
TENGGARA BARAT, BANGKA BELITUNG, DAN BANTEN**

KEMENTERIAN SOSIAL

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

DENGAN TUJUAN
TERTENTU
IHPS II 2017

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Bantuan Sosial (s.d.Triwulan III)

PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

7
Temuan

19
Rekomendasi

PENANGANAN
FAKIR MISKIN

9
Temuan

26
Rekomendasi

REHABILITASI
SOSIAL

8
Temuan

28
Rekomendasi

PEMBERDAYAAN
SOSIAL

2
Temuan

4
Rekomendasi

Rp79.934.360.000,00*

NILAI TEMUAN

* Sumber: Lampiran 2.1 IHPS II Tahun 2017

Kerugian Negara

Rp901.160.000,00*

Kekurangan Penerimaan

Rp78.534.600.000,00*

Ketidakefektifan

Rp498.600.000,00*

"Pengelolaan dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017 (s.d. Triwulan III):



KESIMPULAN
PEMERIKSAAN

**BELUM SEPENUHNYA SESUAI
PERATURAN UNDANG-UNDANG**

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA MODAL BANTUAN SOSIAL
(S.D. TRIWULAN III)
PADA
KEMENTERIAN SOSIAL
DI
JAKARTA, JAWA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR,
LAMPUNG, GORONTALO, JAWA BARAT DAN BANTEN**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran Tahun 2017 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Gorontalo, Jawa Barat dan Banten bertujuan untuk Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017 (s.d. Triwulan III) **belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat kelemahan atas Pengelolaan dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran Tahun 2017 (s.d. Triwulan III) antara lain sebagai berikut:

| NO | TEMUAN |
|--|--|
| PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| 1 | Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagai dasar penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga tidak lengkap dan tidak sepenuhnya dilaksanakan |
| 2 | Pelaksanaan Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga belum sepenuhnya sesuai ketentuan |
| 3 | Penentuan Wilayah Penyaluran Bantuan Sosial PKH belum mempertimbangkan infrastruktur Himbara |

| | |
|--------------------------------|--|
| 4 | Penyaluran Bantuan Sosial PKH pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga tidak sesuai ketentuan |
| 5 | Kelebihan pembayaran atas pengadaan tiga paket pengadaan langsung sebesar Rp28.600.275 |
| 6 | Pekerjaan Pengadaan Barang Bantuan berupa <i>Family Kit</i> mengalami keterlambatan, belum dikenakan denda sebesar Rp20.077.156 |
| 7 | Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keserasian Sosial kepada Forum Keserasian Sosial Al Furqon di Provinsi Gorontalo Utara tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp27.750.000 |
| PENANGANAN FAKIR MISKIN | |
| 8 | Pengendalian Internal Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Belum Sepenuhnya Memadai |
| 9 | Proses Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai ketentuan |
| 10 | Penyaluran BPNT pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan tidak sesuai ketentuan |
| 11 | Penyaluran bantuan e-Warong KUBE PKH belum sesuai ketentuan, diantaranya sebesar Rp920.000.000 tidak dapat disalurkan |
| 12 | Proses Penyaluran BPNT untuk pembelian bahan pangan melalui e-Warong KUBE PKH belum sepenuhnya tepat waktu dan sesuai kebutuhan KPM |
| 13 | Pengalihan penyaluran bantuan KUBE tidak didukung dengan Hasil Verifikasi dan terdapat bantuan KUBE pada 1.455 rekening belum digunakan |
| 14 | Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melalui Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Belum Sesuai Ketentuan Sebesar Rp521.825.219 |
| 15 | Realisasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) belum sesuai pedoman pelaksanaan bantuan |

| REHABILITASI SOSIAL | |
|----------------------------|---|
| 16 | Pengelolaan Bantuan Sosial berupa Tabungan Simpanan Anak (TASA) pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2017 belum sesuai ketentuan |
| 17 | Penyaluran bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) tidak tepat waktu dan terdapat 479 KPM belum memperoleh KKS untuk pencairan bantuan sebesar Rp574.800.000 |
| 18 | Bantuan untuk penyandang disabilitas belum diterima sebesar Rp103.600.000 |
| 19 | Penerima manfaat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang tidak sesuai ketentuan |
| 20 | Pengelolaan Bantuan Asistensi Sosial Tuna Sosial melalui Dana Dekonsentrasi Ditjen Rehabilitasi Sosial tidak sesuai ketentuan |
| 21 | Penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar tidak tepat waktu dan terdapat 279 KPM belum memperoleh KKS untuk pencairan bantuan sebesar Rp446.400.000 |
| 22 | Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Bantuan Sosial Dukungan Biaya Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA kepada Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM) sebesar Rp401.400.000 tidak sesuai dengan bukti pendukung dokumen pelaksanaan kegiatan |
| 23 | Pengelolaan Bansos Kegiatan Rehabilitasi pada IPWL Direktorat Rehabilitasi Sosial NAPZA Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan |
| 24 | Proses penetapan penerima dan pelaporan bantuan sosial korban penyalahgunaan NAPZA melalui Dana Dekonsentrasi belum sesuai ketentuan |
| PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| 25 | Realisasi Bantuan Sosial dari Dana Hibah Dalam Negeri UKS Sebesar Rp14.383.274.000 tidak sesuai ketentuan |
| 26 | Pekerjaan pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas hunian tidak dilaksanakan sesuai kontrak |

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KINERJA

IHPS II 2017

ATAS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGURANGAN
RISIKO BENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
SAMPAI DENGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017

BETTER MANAGEMENT PRACTICE

17 TEMUAN

Regulasi dan
Perencanaan
Program
Pengurangan
Risiko
Bencana

6

TEMUAN

Pelaksanaan
dan
Pelaporan
Program
Pengurangan
Risiko
Bencana

8

TEMUAN

Monitoring
dan Evaluasi
Program
Pengurangan
Risiko
Bencana

3

TEMUAN

13

Rekomendasi

22

Rekomendasi

5

Rekomendasi



"Regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring serta evaluasi Program Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilaksanakan oleh BNPB TA 2016 s.d. Semester 1 TA 2017:

BELUM SEPENUHNYA EFEKTIF

DAFTAR TEMUAN:

| NO | TEMUAN |
|---|--|
| Regulasi dan Perencanaan Program Pengurangan Risiko Bencana | |
| 1 | Pedoman dan pengarahan usaha penanggulangan bencana mencakup kegiatan penyusunan peta risiko dan kajiannya, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontinjensi belum sepenuhnya memadai |
| 2 | <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Sistem Pendataan Bencana Daerah yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional telah tersedia namun belum disosialisasikan dengan optimal |
| 3 | Aturan Penentuan Status Tanggap Darurat Bencana belum ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPB Dan Aturan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana belum didukung petunjuk pelaksanaan serta belum disosialisasikan dengan optimal |
| 4 | BNPB belum menyusun aturan terkait mekanisme penghentian status tanggap darurat |
| 5 | Data Kebencanaan Nasional dan Daerah belum tersedia secara memadai |
| 6 | Kuantitas dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai pelaksana Program Pengurangan Risiko Bencana belum dapat diukur kinerjanya |
| Pelaksanaan dan Pelaporan Program Pengurangan Risiko Bencana | |
| 7 | Belum tersedia peta risiko dan kajian risiko bencana di semua daerah skala prioritas |
| 8 | Penyusunan peta risiko dan kajian risiko bencana belum memadai |
| 9 | Belum seluruh kabupaten/kota sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana memiliki rencana penanggulangan bencana daerah |

| | |
|---|--|
| 10 | Sistem Pendataan Bencana Daerah yang terhubung dengan Sistem Pendataan Bencana Nasional secara konsisten dan akurat belum tersedia |
| 11 | Penerapan Penentuan Status Tanggap Darurat Bencana dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana belum sepenuhnya memadai |
| 12 | Belum tersedianya Rencana Kontinjensi di semua daerah skala prioritas untuk setiap bahaya (<i>Hazard</i>) |
| 13 | Rencana Kontinjensi belum disusun secara memadai |
| 14 | Pelaporan Penyelenggaraan Program Pengurangan Risiko Bencana belum sepenuhnya memadai |
| Monitoring dan Evaluasi Program Pengurangan Risiko Bencana | |
| 15 | Monitoring dan Evaluasi Program Pengurangan Risiko Bencana belum dilaksanakan secara memadai |
| 16 | BNPB belum menyusun SOP yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan data kebencanaan, penentuan dan penghentian status tanggap darurat serta sistem komando penanganan darurat bencana |
| 17 | Pusdatinmas dan Bidang Penanganan Darurat belum melaksanakan dan melaporkan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Data Kebencanaan, Penentuan dan Penghentian Status Tanggap Darurat serta Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana |

LAPORAN KEUANGAN PENUTUP DANA ABADI UMAT


WTP

2017

OPINI



30 JUNI 2017



1 JULI 2017

2017

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN LIKUIDASI

NERACA

ASET: Rp3.251.102.782.754,74

Kewajiban: Rp15.301.894.659,19

Ekuitas: Rp3.235.800.888.095,55

SILPA

Rp1.603.888.328.664,34

SURPLUS

Rp255.320.274.237,50

SPI

Terkait Pembangunan Rumah Sakit Haji Daerah Embarkasi Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan yang didirikan dalam rangka mengenang Musibah Haji di Terowongan Muasim Mina pada Tanggal 2 Juli 1990/1410H

- Penyimpanan dan Penempatan DAU
- Pengeluaran DAU

KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANG

"Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih dari Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH"

**HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PENUTUP
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT**

Per 30 JUNI 2017

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

BPK melakukan pemeriksaan atas LK Penutup BP DAU bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Penutup BP DAU dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian LK Penutup BP DAU yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan BP DAU menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan penutup BP DAU per tanggal 30 Juni 2017, dan realisasi anggaran, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK menekankan pada catatan VII.1 Informasi Keuangan Lainnya atas Laporan Keuangan Penutup BP DAU per 30 Juni Tahun 2017, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 1991, Nomor 23 Tahun 1991, Nomor 131-MENKES-SKB-II/1991, tentang Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Daerah Embarkasi Jakarta, Surabaya, Makassar dan Medan, keempat rumah sakit tersebut didirikan dalam rangka mengenang Musibah Haji di Terowongan Muasim Mina pada tanggal 2 Juli 1990/1410 H. Untuk kepemilikan RS Haji Jakarta telah diserahkan kepada Kementerian Agama. Sedangkan bukti kepemilikan tiga rumah sakit lainnya yaitu RS Haji Surabaya, RS Haji Medan dan RS Haji Makassar masih dalam proses penelusuran.

Sesuai Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinyatakan bahwa **dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Badan Pengelola**

Keuangan Haji (BPKH), semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih dari Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH. BP DAU telah menutup transaksi terhitung mulai tanggal 30 Juni 2017, dan tim likuidasi telah memasuki proses likuidasi segera setelah tanggal tersebut, sebagai akibatnya BP DAU telah mengubah basis akuntansinya untuk periode tanggal 1 Juli 2017 dari basis akuntansi kelangsungan hidup (*Going Concern*) ke basis akuntansi likuidasi.

Ringkasan atas Laporan Keuangan Likuidasi:

**Kementerian Agama Republik Indonesia
Laporan Keuangan Penutup Dana Abadi Umat
NERACA
Per 30 Juni 2017**

| | |
|-----------|----------------------|
| Aset | 3.251.102.782.754,74 |
| Kewajiban | 15.301.894.659,19 |
| Ekuitas | 3.235.800.888.095,55 |

**Kementerian Agama Republik Indonesia
Laporan Keuangan Penutup Dana Abadi Umat
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017**

| | |
|--|-----------------------------|
| Pendapatan Terikat Permanen | 0 |
| Pendapatan Terikat Temporer | 107.215.991.882,14 |
| Belanja Non Operasional | (20.881.043.354,69) |
| Surplus/Defisit | 86.334.948.527,45 |
| Penerimaan Pembiayaan | 1.517.548.380.136,89 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan Anggaran (SILPA) | 1.603.883.328.664,34 |

Kementerian Agama Republik Indonesia
Laporan Keuangan Penutup Dana Abadi Umat
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017

| | |
|--|---------------------------|
| Pendapatan Terikat Permanen | 137.044.755.456,00 |
| Pendapatan Terikat Temporer | 106.982.408.230,16 |
| Jumlah Pendapatan | 274.027.163.686,16 |
| Beban | (18.706.879.448,66) |
| Surplus(Defisit) Tahun Berjalan | 255.320.274.237,50 |

Kementerian Agama Republik Indonesia
Laporan Keuangan Penutup Dana Abadi Umat
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 86.665.543.352,70 |
| 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 0 |
| 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0 |
| Kenaikan Bersih Dalam Kas dan setara Kas | 86.665.543.352,70 |
| Selisih Kurs | (330.594.825,25) |
| Kas dan Setara Kas pada Awal Periode | 1.517.548.380.136,89 |
| Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode | 1.603.883.328.664,34 |

Kementerian Agama Republik Indonesia
Laporan Keuangan Penutup Dana Abadi Umat
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ekuitas Awal | 2.994.317.988.098,05 |
| Surplus/Defisit-LO | 255.320.284.237,50 |
| Kewajiban Pada Pihak Ketiga | 13.837.384.240,00 |
| Kenaikan/Penurunan Ekuitas | 241.482.699.997,50 |
| Ekuitas Akhir | 3.235.800.888.095,55 |

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PENUTUP
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT
PER 30 JUNI 2017
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 1991, Nomor 23 Tahun 1991, Nomor 131-MENKES-SKB-11/1991, tentang Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Daerah Embarkasi Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan, keempat rumah sakit tersebut didirikan dalam rangka mengenang Musibah Haji di Terowongan Muasim Mina pada tanggal 2 Juli 1990/1410H. Biaya Pembangunan empat rumah sakit tersebut sebesar Rp62.202.124.146,00 yang diantaranya sebesar Rp23.299.689.000,00 menggunakan dana yang berasal dari Kementerian Agama dhi. BP DAU. Selain itu terdapat tanah milik Kementerian Agama yang digunakan dalam rangka pembangunan RSH Surabaya seluas 6.360m² dan RSH Jakarta seluas 2,5 Ha.

Penyertaan BP DAU pada RS Haji Jakarta didasarkan pada Keputusan Menteri (KMA) Nomor 376 Tahun 2004 yang menetapkan lahan/tanah seluas 2,5 ha (25.000m) yang digunakan oleh RSH Jakarta senilai Rp42.129.477.000,00 yang terletak di Jl. Pondok Gede Raya, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, sesuai sertifikat No. AL 643495-09.05.05.05.4.00661 sebagai penyertaan saham BP DAU.

Akta Nomor 71 tanggal 17 September 2004 tentang Perseroan Terbatas "PT Rumah Sakit Haji Jakarta" disebutkan bahwa modal dasar perseroan adalah sebesar Rp325.000.000.000,00 yang terbagi atas 325.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 tiap lembar saham. Dari modal dasar sebesar Rp325.000.000.000,00

tersebut, telah ditempatkan sebanyak 100.308.278 lembar saham atau sebesar Rp100.308.278.000,00, dengan pembagian sebagai berikut:

Kepemilikan Saham PT RS Haji Jakarta

| Pemegang Saham | Kepemilikan | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| | Saham | % | |
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 51.157.222 | 51,00 | 51.157.222.000 |
| Kementerian Agama | 42.129.477 | 42,00 | 42.129.477.000 |
| Koperasi Karyawan RS Haji Jakarta | 6.018.496 | 6,00 | 6.018.496.000 |
| Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia | 1.003.063 | 1,00 | 1.003.063.000 |
| Jumlah | 100.308.278 | 100,00 | 100.308.278.000 |

Hasil Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT Rumah Sakit Haji Jakarta yang ditandatangani pada 27 Maret 2017 menyetujui hibah saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 51.157.222 lembar saham atau 51% kepada Kementerian Agama dhi BP DAU. Selanjutnya atas Kepemilikan RSH Jakarta dihibahkan oleh BP DAU kepada Kementerian Agama.

Untuk tiga rumah sakit lainnya yaitu RS Haji Surabaya, RS Haji Medan dan RS Haji Makassar masih dalam proses penelusuran BP DAU.

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PENUTUP
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT
PER 30 JUNI 2017
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan BP DAU sebagai berikut:

1. Penyimpanan dan Penempatan DAU

Penyimpanan dan penempatan DAU dilakukan dalam bentuk SBSN, deposito dan giro yang diterbitkan di dalam negeri. Penempatan SBSN dilakukan dengan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Seri SDHI 2022 A nilai nominal Rp447.000.000.000,00 dengan tingkat imbal hasil sebesar 5,91% yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022 dan Seri SDHI 2029 A nilai nominal Rp1.000.000.000.000,00 dengan tingkat imbal hasil sebesar 8,43% yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2029.

Penempatan DAU dalam bentuk giro dilakukan pada Bank BTN Syariah dan Bank Indonesia dengan saldo per 30 Juni 2017 sebesar Rp7.943.618.950,00, dengan rincian saldo sebesar Rp1.186.712.050,00 pada Bank BTN Syariah dan saldo sebesar Rp6.756.906.900,00 pada Bank Indonesia. Untuk penempatan dalam bentuk deposito dilakukan pada tiga bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yaitu Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah dan Bank Permata Syariah. Jumlah penempatan dalam bentuk deposito per 30 Juni 2017 sebesar Rp1.558.211.374.388,21 dan US\$2,832,670,27 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Bank BNI Syariah sebesar Rp520.553.838.273,00 dan US\$2,832,670,27;
- b. Pada Bank BTN Syariah sebesar Rp553.379.315.352,00; dan

c. Pada Bank Permata Syariah sebesar Rp484.278.220.763,21.

Jumlah penempatan dalam bentuk deposito sampai dengan pemeriksaan tanggal 30 November 2017 sebesar Rp1.620.195.848.298,81 dan US\$2,837,938,79 dengan rincian :

a. Pada BNI Syariah sebesar Rp544.291.160.087,00 dan US\$2,837,938,79;

b. Pada Bank BTN Syariah sebesar Rp580.085.321.662,60; dan

c. Pada Bank Permata Syariah sebesar Rp495.819.366.549,21.

Dasar penempatan BP DAU dalam bentuk deposito berdasarkan penawaran bank, evaluasi terhadap realisasi imbal hasil yang diberikan atas penempatan BP DAU pada bulan sebelumnya dan *bank performance* yang bersangkutan. Atas deposito yang telah jatuh tempo dilakukan rekonsiliasi dan evaluasi terhadap bank pengelola dana BP DAU untuk mendata nilai penempatan dana abadi umat dan jumlah imbal hasil sesuai dengan *rate* yang disepakati.

2. Pengeluaran DAU

Pengeluaran DAU hanya meliputi biaya administrasi dan biaya pajak atas hasil imbal jasa penempatan DAU. Pengeluaran kas tidak dilakukan di BP DAU dan hanya terjadi pemindahan buku antar rekening yaitu dari Rekening Giro BI dipindahbukukan ke Rekening Giro BTN, untuk dipindahbukukan menjadi deposito pada dua bank syariah yaitu BNI Syariah dan Permata Syariah serta Unit Usaha Syariah BTN. Beban atas administrasi dan pajak atas imbal hasil penempatan deposito, SBSN dan giro per 30 Juni 2017 sebesar Rp18.706.879.448,66 dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Administrasi Bank sebesar Rp101.200,00;

b. Beban PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp18.706.586.248,66; dan

c. Biaya Lain-lain sebesar Rp192.000,00.

Beban atas administrasi dan pajak atas imbal hasil penempatan deposito SBSN dan giro sampai dengan pemeriksaan tanggal 30 November 2017 sebesar:

- a. Beban Administrasi Bank sebesar Rp177.100,00;
- b. Beban PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp32.181.107.453,09; dan
- c. Biaya Lain-lain sebesar Rp344.000,00.

Biaya operasional pengelolaan DAU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama. Kegiatan pengelola DAU meliputi:

- a. Rekonsiliasi Efisiensi Dana Operasional Haji Non Embarkasi;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Dana Abadi Umat; dan
- c. Rekonsiliasi dan Evaluasi Bank Syariah.